

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Secara operasional penelitian yuridis normatif.²

B. Jenis dan Sumber Data

Sebagai suatu penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2

² *Ibid.*

kepuustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas³, yang terdiri antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu meliputi norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli seperti, kepuustakaan hukum, jurnal hukum dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum sekunder dan primer, berupa kamus, artikel, makalah, dan internet.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

C. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu 2 (dua) Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai akademisi yang memahami mengenai permasalahan yang dibahas yaitu mengenai analisis penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

D. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah, dan karya-karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka. Pada awal tahap pengumpulan data, dilakukan inventarisasi pengumpulan data dan dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah di pilih.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

D. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.